



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend.A.Yani No. 01 Telanaipura, Jambi Telp. (0741) 60144, Fax. (0741) 60400,
Website : www.jambiprov.go.id.

Jambi, 20 Februari 2019
Jumadil Akhir 1440 H

Nomor : S.800/394/BPSDM/2.3/II/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Penyampaian Instruksi Gubernur
Jambi No.2/INGUB/BPSDM-1.1/2018

Kepada Yth,
1. Bupati dan Walikota
Se Provinsi Jambi
2. Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
di-
Jambi

Sehubungan telah diterbitkannya Instruksi Gubernur Jambi Nomor: 02/INGUB/BPSDM-1.1/2018 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur secara Terintegrasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, untuk itu diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Sertifikat Akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 231/K.1/PDP.09 bahwa BPSDM Provinsi Jambi sebagai satu-satunya Lembaga Penyelenggaraan Pengembangan SDM Aparatur Terakreditasi di Provinsi Jambi, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan Penyelenggaraan Diklat.
2. Bupati dan Walikota se-Provinsi Jambi melalui Kepala BKPSDMD Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (Diklat, Kursus, Penataran, Seminar, Lokakarya, BinteK, Pembelajaran Elektronik, Pembelajaran Jarak Jauh, Magang, Pelatihan dalam Jabatan, Pembekalan/Orientasi Pendalaman Tugas) untuk selanjutnya dilakukan **Fasilitasi, Rekomendasi dan atau Kerjasama/Kontribusi**.
3. Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi agar melakukan koordinasi dengan BPSDM Provinsi Jambi dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi Aparatur dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPSDM Provinsi Jambi 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan kegiatan.
4. Instruksi Gubernur Jambi tersebut, agar dapat Saudara laksanakan dengan penuh tanggung jawab.(Terlampir)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAMBI
SEKRETARIS DAERAH





GUBERNUR JAMBI

INSTRUKSI GUBERNUR JAMBI

NOMOR 02 /INGUB/BPSDM-1.1/2018

TENTANG

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SECARA
TERINTEGRASI DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAMBI**

GUBERNUR JAMBI,

Dalam Rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Bupati dan Walikota se Provinsi Jambi
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi
- Untuk** :
- KESATU** : Mempedomani penyelenggaraan pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA** : Mendukung kebijakan dalam upaya peningkatan kompetensi dan penguatan kualitas penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur provinsi Jambi dan kabupaten/ kota se-provinsi Jambi secara terintegrasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.
- KETIGA** : Bupati dan Walikota se-provinsi Jambi melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten/ kota atau sebutan lain untuk berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) provinsi Jambi dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia Aparatur (diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, bintek, pembelajaran elektronik, pembelajaran jarak jauh, magang, pelatihan dalam jabatan, pembekalan/ orientasi, pendalaman tugas) untuk selanjutnya dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan/atau Kerjasama/ Kontribusi dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia aparatur, serta mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur secara terintegrasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) provinsi Jambi.

- KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah lingkup pemerintah provinsi Jambi untuk menyampaikan usulan kegiatan pengembangan sumber daya manusia aparatur kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi untuk selanjutnya dibahas bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) provinsi Jambi.
- KELIMA : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) provinsi Jambi untuk memprioritaskan kegiatan pengembangan sumber daya manusia aparatur berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur secara terintegrasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) provinsi Jambi dan sarana prasarana yang di usulkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi.
- KEENAM : Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) untuk menyediakan pagu anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur secara terintegrasi sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur dan sarana prasarana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi disetiap kegiatan.
- Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 23 Oktober 2018

Plt. GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR